



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Rina Kushartatik, SP binti Lamiran, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Asuransi Bumi Putra, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 127, Lingkungan Ampenan Tengah, RT.001/006, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Danny Gunarso Ham bin Ham King Hong, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 127, Lingkungan Ampenan Tengah, RT.001/006, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 06 Maret 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Mei 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/40/V/2001, tanggal 08 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Mataram dalam keadaan rukun dan harmonis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Hausan Kiblatullah Ham, laki-laki, umur 13 tahun.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cinta Hawa Al-Ghaniyyu, perempuan, umur 6 tahun.
2. Bahwa, sejak awal tahun 2011, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Tergugat berangkat ke Surabaya dengan alasan untuk mencari nafkah.
 - b. Tergugat jarang pulang.
 - c. Tergugat sangat jarang mengirim nafkah.
 - d. Tergugat pernah meminta izin untuk kawin lagi dengan wanita lain.
 - e. Tergugat pada tahun 2013 telah menjatuhkan talak tiga kepada penggugat.
3. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti itu, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, untuk itu penggugat memohon untuk diceraikan oleh tergugat.
4. Bahwa, untuk memenuhi maksud dari Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat untuk dilakukan pencatatan pada daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Bahwa, berdasar atas hal-hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat.
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat kediaman penggugat dengan tergugat untuk dilakukan pencatatan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaire :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadiri persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat untuk dapat bersabar dan menemui tergugat agar dapat kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 5271015103760005, atas nama Rina Kushartatik, SP, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 11 Oktober 2013, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/40/V/2001, tanggal 08 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Sunarti binti Suhaili, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman dekat dan tinggal dirumah penggugat sejak tahun 2009.
- Saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2001 di Banyuwangi, Jawatimur.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Mataram dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tidur sejak awal tahun 2013 karena sering bertengkar.
- Saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahuinya dengan jelas, karena penggugat bertengkar dengan tergugat di kamarnya.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat, jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan telah menjatuhkan talak kepada penggugat karena tergugat meminta izin untuk kawin lagi, namun penggugat tidak mau dimadu.
- Sepengetahuan saksi, tergugat masih sering ke Surabaya karena tempat kerjanya di Surabaya, namun masih sering kembali ke Mataram untuk menengok anaknya.
- Saksi sebagai teman dekat penggugat pernah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali rukun, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Kasiadi bin Abdul Manaf, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah teman kerja penggugat.
- Saksi tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi mengetahui bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2001 di Banyuwangi, Jawa Timur.
- Saksi menerangkan bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Mataram dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat sekarang ini sudah berpisah tempat tidur sejak awal tahun 2013 karena sering bertengkar.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar, namun penggugat sering mengeluh kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya.
- Sepengetahuan saksi, pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering pergi meninggalkan penggugat, jarang memberikan nafkah kepada penggugat dan telah menjatuhkan talak kepada penggugat karena tergugat meminta izin untuk kawin lagi, namun penggugat tidak mau dimadu.
- Sepengetahuan saksi, tergugat masih sering ke Surabaya karena tempat kerjanya di Surabaya, namun masih sering kembali ke Mataram untuk menengok anaknya.
- Saksi sebagai teman dekat penggugat pernah mengupayakan agar penggugat dengan tergugat dapat kembali rukun.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, selanjutnya penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidak hadirannya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat (P.1, dan P.2) tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan bersama bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Kartu Tanda penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk mejelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat terhadap tergugat, telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang merupakan akta autentik, maka dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pengadilan perlu mendengar keterangan keluarga dekatnya sebagai saksi, selanjutnya membebaskan kepada penggugat untuk menghadirkan 2 orang keluarga

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekatnya sebagai saksi, dalam hal ini penggugat telah menghadirkan dua orang keluarga dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan penggugat, bukti P.1 dan P.2, serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, yang dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena tergugat [indah bekerja di Surabaya, jarang pulang kerumah, jarang memberi nafkah; tergugat pernah menjatuhkan talak secara agama kepada penggugat karena tergugat pernah meminta izin kepada penggugat untuk kawin lagi dengan perempuan lain, namun penggugat tidak mau dimadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta keterangan dari kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, maka terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sekaligus menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pula, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bahwa dalam

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sering cekcok atau bertengkar, hanya saja yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini, karena tergugat menjatuhkan talak kepada penggugat karena penggugat tidak mau dimadu dengan perempuan lain yang ingin dikawini tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut, telah dinyatakan diterima dan dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dari gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, diperoleh fakta bahwa perilaku tergugat tersebut yang sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain; hal-hal tersebut sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, meskipun keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, mengakibatkan penggugat sudah tidak dapat bertahan lagi untuk hidup berdampingan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta adanya sikap dan perilaku yang dapat mengarah pada terjaminnya cinta kasih antara suami dengan istri, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena telah dinodai dengan sikap dan perilaku tergugat yang telah melewati batas toleransi penggugat, membuat penggugat tidak tahan menghadapi sikap tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena perilaku tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f), telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertuang pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat Danny Gunarso Ham bin Ham King Hong terhadap penggugat Rina Kushartatik, SP binti Lamiran.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dengan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 M, bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1436 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Ernawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Zakaria, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H..
ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Panitera Pengganti
ttd

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



H. Zakaria, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 60.000,-
3. Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 296.000,-
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 0117/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)